

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kedudukan

Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

b. Tugas Pokok

Berkaitan dengan urusan wajib maka Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat menangani urusan koperasi sedangkan untuk urusan pilihan menangani urusan perindustrian dan perdagangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat dan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat mempunyai kedudukan dan tugas pokok yaitu:

- 1) Unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pasar yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Melaksanakan urusan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan pasar.

c. Fungsi

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 28 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Perangkat Daerah diatur fungsi Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pasar sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan pasar
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, perindustrian, perdagangan, dan pasar
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan pasar
- 5) Pelayanan administratif.

B. Struktur Organisasi SKPD


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Struktur Organisasi Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Koperasi dan UMKM :
 - a. Seksi Kelembagaan Koperasi dan UMKM
 - b. Seksi Sarana, Prasarana dan Permodalan
 - c. Seksi Pembinaan dan Kemitraan
4. Bidang Industri, terdiri dari :
 - a. Seksi Industri Kecil dan Menengah
 - b. Seksi Bina Produksi
 - c. Seksi Industri Agro Non Agro
5. Bidang Perdagangan :
 - a. Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Daerah
 - b. Seksi Bina Usaha dan Promosi Dagang
 - c. Seksi Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen
6. Bidang Pasar, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar
 - b. Seksi Operasional Pasar

- c. Seksi Bina Usaha Pasar
7. Unit Pelaksana Teknis - Badan Layanan Umum Daerah (UPT-BLUD), terdiri dari :
- a. Kepala UPT
 - b. Sub Bagian Tata Usaha UPT

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat dapat di lihat pada Gambar 2. di bawah ini :

**GAMBAR 2 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN PASAR KABUPATEN LAMPUNG BARAT
(SESUAI PERDA NOMOR: 13 TAHUN 2008)**



C. Gambaran Umum Seksi Pengendalian dan Operasional Pasar Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat.

a. Tugas, Pokok dan Fungsi.

1. Seksi Pengendalian dan Operasional Pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan, mengkoordinir dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang pengendalian dan operasional pasar.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, Seksi Pengendalian dan Operasional Pasar mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian dan operasional pasar;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan operasional pasar;
 - c. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengendalian dan operasional pasar;
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian dan operasional pasar.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas, Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Pasar mempunyai uraian tugas :

1. Menyiapkan bahan guna melaksanakan pendataan obyek pungutan retribusi.

2. Menyiapkan bahan dalam rangka membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) terhadap obyek pungutan retribusi.
3. Menyiapkan bahan dalam rangka membuat surat tugas untuk mengangkat atau memberhentikan kepala unit pasar pemda.
4. Menyiapkan bahan perangkat pemungutan retribusi antara lain surat ketetapan retribusi dan alat bukti penagihan/pembayaran (karcis).
5. Menyiapkan bahan guna melaksanakan administrasi petugas pemungut yang meliputi antara lain surat tugas, tanda pengenal petugas dan seragam petugas.
6. Menyetorkan hasil pemungutan retribusi ke kas daerah melalui bendahara penerima dinas.
7. Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pembukuan hasil pemungutan retribusi.
8. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun laporan hasil pemungutan retribusi.
9. Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pembinaan administrasi pembukuan pengelolaan pendapatan.
10. Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pembinaan terhadap petugas pemungut retribusi.
11. Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan retribusi.
12. Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pemberian sewa/kontrak atas pemakaian Ruko, kios, los dan hamparan.

13. Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pemberian sewa atas pemakaian WC pasar, jalan dan gang pasar yang dipakai untuk keperluan dagang.
14. Menyiapkan bahan dalam rangka memberikan rekomendasi terhadap pembongkaran atau merubah bentuk sarana dan prasarana pasar, pemasangan PAM, listrik, telepon dan reklame dalam lingkup pasar.
15. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan.
16. Menilai prestasi kerja bawahan dilingkup seksi pengendalian dan operasional pasar, berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS.
17. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan norma, standar pertauran perundang-undangan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas.

D. Proses Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Lampung Barat.

Proses pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Lampung Barat dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat melalui Seksi Pengendalian dan Operasional Pasar. Dasar hukum pelaksanaan pemungutan retribusi Pasar di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 92 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Pasal.

Adapun proses pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Lampung Barat adalah

Retribusi Pasar dipungut menggunakan BKPR, Karcis, dan SKRD. Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat melalui Seksi Pengendalian dan Operasional Pasar melakukan pemungutan retribusi pasar tersebut. Wajib Retribusi yang menggunakan Kios dan/los membayar retribusi penggunaan kios dan/ atau los, lerepan air menggunakan BKPR. Sedangkan wajib retribusi yang menggunakan pelataran membayar retribusi penggunaan pelataran, lerepan air, dan sampah menggunakan karcis. Selain itu Wajib retribusi yang akan menggunakan kios atau los untuk pertama kali membayar retribusi pemberian hak pemanfaatan tempat dasaran menggunakan SKRD.

Untuk pembayaran pelayanan retribusi pasar yang dilakukan oleh pedagang menggunakan BPKR, Karcis dan SKRD dilakukan setiap hari dan pembayaran tersebut diberikan kepada petugas penagih retribusi yang ada di setiap daerah. Setelah retribusi tersebut dikumpulkan oleh petugas penagih retribusi pasar, petugas tersebut berkewajiban menyetorkan hasil retribusi pasar tersebut kepada Kepala Pasar sesuai target yang sudah dibebankan kepadanya. Setelah retribusi tersebut dikumpulkan oleh Kepala Pasar, retribusi pasar tersebut wajib disetorkan kepada seksi pengendalian dan Operasional Pasar untuk dihimpun dan dihitung. Setelah seluruh retribusi pasar tersebut terkumpul dan sudah dihitung berapa pendapatan setiap bulannya. Seksi pengendalian dan Operasional Pasar wajib menyetorkan hasil

pendapatan retribusi pasar tersebut kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat untuk dijadikan sebagai pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Barat yang berasal dari Retribusi daerah.